

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah dan dengan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seharusnya Indonesia sudah mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi selama ini, akan tetapi karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pemberdayaan terhadap masyarakat mengakibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak berfungsi dengan semestinya kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia menjadi tidak stabil dan membuat masalah kemiskinan terus terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia persentasi angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2022 berada diangka 9,57 persen, angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 0,03 persen dari bulan maret 2022 lalu. Berikut sebaran wilayah penduduk miskin berdasarkan provinsi di Indonesia yaitu :

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

| Provinsi | | PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%) | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Perkotaan | | Pedesaan | | Total | |
| | | Mar 2022 | Sep 2022 | Mar 2022 | Sep 2022 | Mar 2022 | Sep 2022 |
| 1. | Aceh | 10,31 | 10,35 | 16,87 | 17,06 | 14,64 | 14,75 |
| 2. | Sumatra Utara | 8,76 | 8,62 | 7,98 | 7,96 | 8,42 | 8,33 |
| 3. | Sumatra Barat | 4,95 | 4,90 | 6,86 | 7,20 | 5,92 | 6,04 |
| 4. | Riau | 6,34 | 6,49 | 7,08 | 7,07 | 6,78 | 6,846 |
| 5. | Jambi | 10,51 | 10,48 | 6,19 | 6,32 | 7,62 | 7,70 |
| 6. | Sumatra Selatan | 11,23 | 11,37 | 12,31 | 12,30 | 11,90 | 11,95 |
| 7. | Bengkulu | 14,88 | 14,53 | 14,49 | 14,24 | 14,62 | 14,34 |
| 8. | Lampung | 8,31 | 8,34 | 12,14 | 12,96 | 11,57 | 11,44 |
| 9. | Keb.Bangka Belitung | 3,09 | 3,48 | 6,26 | 6,13 | 4,45 | 4,61 |
| 10. | Kepulauan Riau | 5,68 | 5,46 | 10,68 | 10,63 | 6,24 | 6,03 |
| 11. | DKI Jakarta | 4,69 | 4,61 | - | - | 6,49 | 4,61 |
| 12. | Jawa Barat | 7,57 | 7,52 | 9,88 | 9,75 | 8,06 | 7,98 |
| 13. | Jawa Tengah | 9,92 | 10,02 | 12,04 | 12,05 | 10,93 | 10,98 |
| 14. | DI Yogyakarta | 10,56 | 10,64 | 13,65 | 14,00 | 11,34 | 11,49 |
| 15. | Jawa Timur | 7,71 | 7,78 | 13,69 | 13,90 | 10,38 | 10,49 |
| 16. | Banten | 5,73 | 5,89 | 7,46 | 7,29 | 6,16 | 6,24 |
| 17. | Bali | 4,23 | 4,12 | 5,39 | 5,58 | 4,57 | 4,53 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 14,10 | 13,98 | 13,24 | 13,66 | 13,68 | 13,82 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 8,84 | 9,00 | 23,86 | 24,11 | 20,05 | 20,23 |
| 20. | Kalimantan Barat | 4,44 | 4,63 | 8,06 | 6,10 | 6,73 | 6,81 |
| 21. | Kalimantan Tengah | 5,17 | 5,09 | 5,36 | 5,32 | 5,28 | 5,22 |
| 22. | Kalimantan Selatan | 3,64 | 4,03 | 5,31 | 5,17 | 4,49 | 4,61 |
| 23. | Kalimantan Timur | 4,80 | 4,97 | 9,64 | 9,71 | 6,31 | 6,44 |
| 24. | Kalimantan Utara | 5,66 | 5,58 | 8,75 | 9,15 | 6,77 | 6,86 |
| 25. | Sulawesi Utara | 5,14 | 5,04 | 9,77 | 10,16 | 7,28 | 7,34 |
| 26. | Sulawesi Tengah | 9,03 | 9,13 | 13,87 | 13,79 | 12,33 | 12,30 |
| 27. | Sulawesi Selatan | 5,07 | 4,98 | 11,63 | 11,81 | 8,63 | 8,66 |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 6,95 | 7,22 | 13,57 | 13,60 | 11,17 | 11,27 |
| 29. | Gorontalo | 3,97 | 4,49 | 24,42 | 24,52 | 15,42 | 15,51 |
| 30. | Sulawesi Barat | 9,76 | 9,33 | 12,26 | 12,58 | 11,75 | 11,92 |
| 31. | Maluku | 5,82 | 5,90 | 23,50 | 24,54 | 15,97 | 16,23 |
| 32. | Maluku Utara | 5,18 | 6,17 | 6,66 | 6,45 | 6,23 | 6,37 |
| 33. | Papua Barat | 6,96 | 7,64 | 31,42 | 32,12 | 21,33 | 21,43 |
| 34. | Papua | 5,02 | 5,29 | 35,39 | 35,68 | 26,56 | 26,80 |
| Indonesia | | 7,50 | 7,53 | 12,29 | 12,36 | 9,54 | 9,57 |

(sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2022)

Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke 7 sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penciptaan lapangan kerja, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta distribusi pembangunan yang tidak merata yang berdampak pada angka

kemiskinan wilayah tersebut. Persentase angka kemiskinan Sulawesi selatan berada di angka 8,66 persen pada bulan September 2022, meningkat sebanyak 0,03 persen dari bulan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada bulan September 2022 sebesar 782.32 ribu orang.

Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan

| Kab/Kota | Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen) | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kepulauan Selayar | 12,48 | 12,45 | 12,24 |
| Bulukumba | 7,10 | 7,43 | 7,39 |
| Bantaeng | 8,95 | 9,41 | 9,07 |
| Jeneponto | 14,58 | 14,28 | 13,73 |
| Takalar | 8,44 | 8,25 | 8,25 |
| Gowa | 7,38 | 7,54 | 7,36 |
| Sinjai | 9,00 | 8,84 | 8,80 |
| Maros | 9,74 | 9,57 | 9,43 |
| Pangkep | 13,96 | 14,28 | 13,92 |
| Barru | 8,26 | 8,68 | 8,40 |
| Bone | 10,68 | 10,52 | 10,58 |
| Soppeng | 7,59 | 7,53 | 7,49 |
| Wajo | 6,95 | 6,46 | 6,57 |
| Sidrap | 5,05 | 5,04 | 5,11 |
| Pinrang | 8,86 | 8,81 | 8,79 |
| Enrekang | 12,17 | 12,47 | 12,39 |
| Luwu | 12,65 | 12,53 | 12,49 |
| Tana Toraja | 12,10 | 12,27 | 12,18 |
| Luwu Utara | 13,41 | 13,59 | 13,22 |
| Luwu Timur | 6,85 | 6,94 | 6,81 |
| Toraja Utara | 12,01 | 11,99 | 11,65 |
| Makassar | 4,54 | 4,82 | 4,58 |
| Pare Pare | 5,44 | 5,40 | 5,41 |
| Palopo | 7,85 | 8,14 | 7,78 |
| Sulawesi Selatan | 8,72 | 8,78 | 8,63 |

(sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2022)


Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari badan pusat statistik Kabupaten Pinrang Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada maret 2022 sebesar 33,64 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 0,13 ribu atau

sekitar 130 jiwa pada maret 2021 (33,51 ribu jiwa) dan meningkat 0,08 ribu jiwa pada maret 2020 (33,56 ribu jiwa)

(sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2022)

Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Pinrang tidak

Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pinrang



dapat disepelekan begitu saja. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pinrang yang meningkat secara signifikan akan berdampak pada beberapa hal lainnya seperti meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka putus sekolah, hingga pada akhirnya menimbulkan banyak kriminalitas dan penurunan kualitas generasi penerus.

Ketidakberdayaan masyarakat desa termasuk masyarakat miskin di Kabupaten Pinrang, selain disebabkan oleh masalah ekonomi juga disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan guna meningkatkan kemampuan usaha ekonomi produktif agar mampu meningkatkan pendapatannya. Ekonomi produktif dapat menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi produktif merujuk pada berbagai bidang ekonomi, seperti pertanian, ekonomi industri, ekonomi jasa, dan lain-lain.

Masalah kemiskinan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat pada saat ini tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat yang akan mendatang sehingga peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan tersebut dengan memaksimalkan peran yang dimilikinya terutama dalam memaksimalkan sumberdaya manusia di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Cempa Melalui proses pemberdayaan perekonomian, diharapkan dapat masyarakat dapat keluar dari masalah kemiskinan dan dapat hidup dengan layak.

Upaya mengatasi permasalahan perekonomian di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Cempa salah satunya adalah melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang (DPMD) yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan bupati pinrang nomor 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pinrang. Juga berdasarkan rencana strategis tahun 2019-2024 DPMD Kabupaten Pinrang.

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Pengusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa serta Petunjuk teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa memuat tentang padat karya tunai yang terdiri dari padat karya ekonomi produktif dan padat karya infrastruktur produktif. Usaha ekonomi produktif yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling

menguntungkan.

Upaya menjalankan program yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang dan Renstra Dinas PMD Pinrang 2020-2024, Dinas PMD melalui Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa dengan Tupoksi Memfasilitasi dan melakukan pembinaan usaha ekonomi produktif dan kewirausahaan desa, telah memberikan bantuan hibah kepada beberapa kelompok masyarakat di Kecamatan Cempa. Alat yang diberikan berupa alat perbengkelan, alat pertukangan, alat jahit dan alat bor air. Program pemberian alat produksi dijalankan sejak 2021 dan masih berjalan hingga saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Andi Muhammad Bancing. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pemberian alat produksi kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam menstimulus Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Pinrang. Melalui program pemberian alat produksi kepada UMKM diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, seperti, Meningkatkan pendapatan, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong inovasi dan kreativitas serta menghemat biaya produksi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, hingga saat ini program tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini didasarkan pada minimnya akses masyarakat desa untuk memperoleh pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dalam berwirausaha, serta tidak adanya keberlanjutan program pemberian alat usaha oleh Dinas PMD Pinrang. Para pelaku Usaha ekonomi mikro terkendala dengan beberapa hal seperti minimnya pengetahuan

dalam pengembangan usaha ekonomi produktif sehingga berdampak pada kurangnya kualitas dan kuantitas para pelaku usaha dan produk yang dihasilkan. Kembali merujuk pada Renstra PMD pinrang terkait pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa, upaya mengembangkan ekonomi desa tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat yang telah di fasilitasi.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu mengetahui peran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya dalam peningkatan perekonomian di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang yang kemudian tertuang dalam proposal ini yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Kecamatan Cempa”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif di Kecamatan Cempa?
2. Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif di Kecamatan Cempa?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam meningkatkan ekonomi produktif di Kecamatan Cempa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam meningkatkan ekonomi produktif di Kecamatan Cempa.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif khususnya bagi peneliti dalam pengembangan wawasannya;
2. Secara praktis, hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Pinrang dalam memaksimalkan perannya terkhusus dalam meningkatkan ekonomi produktif;
3. Secara metodologis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi perbandingan selanjutnya, khususnya yang mengkaji tentang perlindungan pangan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka dibutuhkan teori-teori sebagai pedoman kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Pedoman tersebut disebut kerangka teori. Kerangka teori merupakan bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau masalah pokok yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2002: 92)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis akan mengemukakan teori, konsep, pendapat, dan gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berpikir dalam melakukan penelitian ini.

2.1. Peran

Peran merupakan fungsi, tanggung jawab, dan posisi yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Peran memegang peranan penting dalam membentuk interaksi sosial, norma, dan struktur sosial yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda, tergantung pada status sosial, pekerjaan, lingkungan, serta norma dan nilai yang berlaku. Peran tidak hanya mencerminkan ekspektasi sosial terhadap seseorang, tetapi juga menentukan pola perilaku dan hubungan sosial yang terjadi dalam suatu komunitas.

Peran dapat diartikan sebagai harapan dan tuntutan yang diberikan kepada individu oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Harapan ini muncul berdasarkan aturan yang telah disepakati dalam lingkungan sosial, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam masyarakat, individu sering kali memiliki lebih dari satu peran yang harus dijalankan secara bersamaan, misalnya peran sebagai seorang

anak dalam keluarga, sebagai pelajar di sekolah, dan sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sosial. Keseimbangan dalam menjalankan berbagai peran ini menjadi kunci dalam menciptakan harmoni sosial dan menghindari konflik peran yang dapat terjadi akibat tuntutan yang bertentangan.

Dalam konteks pemerintahan, peran merujuk pada fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah dalam mengatur dan memimpin suatu negara. Pemerintah memiliki peran yang kompleks dan mencakup berbagai aspek, seperti penyusunan kebijakan, penegakan hukum, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan negara, serta memastikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan sosial.

Peran pemerintahan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang turut memengaruhi kehidupan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam membangun kesadaran sosial, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya peran yang jelas dan efektif, baik dalam lingkup individu maupun pemerintahan, suatu sistem sosial dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya secara optimal.

2.1.1. Teori – Teori Peran

1. Teori Peran Sosial

Teori ini menyatakan bahwa peran sosial merupakan konstruksi sosial yang dipahami dan diterima oleh individu dalam masyarakat. Individu belajar peran melalui proses sosialisasi dan interaksi dengan lingkungan sosialnya.

2. Teori Peran Fungsional

Teori ini menekankan bahwa peran dalam masyarakat memiliki fungsi khusus dan saling melengkapi satu sama lain. Peran- peran ini membantu menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat

3. Teori Peran Konflik

Teori ini melihat peran sebagai hasil dari pertentangan kepentingan dan kekuasaan dalam masyarakat. Konflik sosial sering muncul ketika individu atau kelompok berusaha memperjuangkan peran dan kepentingan mereka.

2.1.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kapasitas. Berangkat dari pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya penguatan, atau metode untuk mendapatkan daya/kemampuan/daya dan metode pemberian cara dari pihak yang mempunyai kekuasaan ke pihak yang kurang atau belum kuat. Menurut Edi Suharto (2010; hlm 57-58) bahwa konsep pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karena itu, gagasan pertama tentang pemberdayaan sangat bertautan dengan konsep perihal kekuasaan, kekuasaan dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mewujudkan orang lain melakukan apa yang dilakukan, terlepas dari harapan dan minat masyarakat. Ilmu sosial tradisional mengutamakan bahwa kekuasaan sangat bertautan sekali dengan pengaruh dan kontrol. Kekuasaan dan relasi kekuasaan juga bisa berubah, sehingga kekuasaan tidak vakum serta tersiolisasi, kekuasaan juga hadir dalam konteks relasi sosial. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan berbasis masyarakat (community based development) dan pada tahap selanjutnya yaitu

muncul setelah istilah *driven development* yang artinya pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat atau *community directed development* atau pembangunan berbasis masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ialah untuk membingkai orang dan masyarakat menjadi bebas. Kebebasan ini mencakup kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Demikian juga, penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya disimpulkan sebagai masyarakat otonom. Dilihat dari sisi yang lain mungkin saja tujuan yang harus diberdayakan hanya penting bagi suatu masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan. Dapat dicontohkan disini misalnya kehidupan metropolitan yang tidak, yang benar-benar heterogen dalam pendapatan. Ada warga negara yang kaya, makmur, berpenghasilan rendah, dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan heterogenitas ini, ada individu-individu tertentu yang sebenarnya tidak perlu dilibatkan, namun disisi lain masih ada perkumpulan yang harus diberdayakan.

2.1.3. Peran Pemerintah

1. Pengatur

Pemerintah memiliki peran sebagai pengatur yang melibatkan pembuatan kebijakan, perumusan undang-undang, dan penerapan aturan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat

2. Penyedia Layanan Publik

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan bagi warga negara.

3. Pelindung

Peran pemerintah sebagai pelindung meliputi perlindungan terhadap hak-hak warga negara, keamanan nasional, dan partisipasi dalam diplomasi

internasional.

4. Penggerak Pembangunan

Pemerintah berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pengarah

Pemerintah memiliki tugas sebagai pengarah, yaitu memberikan arah kebijakan publik, visi, dan kepemimpinan negara menuju tujuan yang diinginkan.

Jika peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat khususnya Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan Kewirausahaan Desa.

2.2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1. Dinas Pemerintah

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai Perangkat Daerah dalam BAB VIII yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat daerah provinsi terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Adapun perangkat daerah Kabupaten/kota terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan dan kecamatan. Hubungan kerja perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota tersebut bersifat koordinatif dan fungsional.

2. Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diklasifikasikan atas tipe A (beban kerja besar), tipe B (beban kerja sedang), tipe C (beban kerja kecil). Penentuan beban kerja tersebut didasarkan pada jumlah kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan.

Dinas pemerintah adalah unit organisasi di tingkat pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Dinas pemerintah berperan dalam menjalankan kebijakan pemerintah, mengelola sumber daya publik, dan memastikan pelayanan yang efektif kepada warga negara. Dinas pemerintah daerah adalah unit organisasi yang berada di tingkat pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan mengelola urusan pemerintahan di wilayah tertentu. Dalam konteks ini, dinas pemerintah daerah berperan penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan di tingkat lokal.

2.2.2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pinrang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kabupaten.

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa dengan melibatkan

partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Kabupaten Pinrang juga terdapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun pembentukannya dilandaskan pada beberapa kebutuhan, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan desa: DPMD berperan dalam mengembangkan potensi masyarakat dan desa, meningkatkan keterampilan, dan memperluas akses terhadap sumber daya dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2. Memperkuat partisipasi masyarakat: DPMD memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan relevan, efektif, dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa: DPMD membina dan mengembangkan kelembagaan masyarakat dan desa agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan. Dengan demikian, masyarakat dan desa dapat mengelola sumber daya dan mengambil keputusan secara mandiri.
4. Koordinasi dan pengelolaan program pemberdayaan: DPMD bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengelola program-program pemberdayaan di tingkat kabupaten. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih program, memastikan sinergi antar program, dan memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat dan desa.

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang

Tugas pokok secara umum merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, baik itu tugas pekerjaan yang menjadi tanggungjawab individu ataupun organisasi untuk diselesaikan. Sedangkan fungsi adalah sekelompok kegiatan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat dan pelaksanaannya. Fungsi juga berarti peran seseorang atau organisasi dalam pencapaian tujuan yang ditentukan. Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang:
 - Melakukan analisis dan evaluasi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - Menyusun kebijakan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - Mengkoordinasikan implementasi program pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
2. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang:
 - Menyusun rencana strategis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - Menyusun rencana kerja tahunan dan jangka menengah untuk

pemberdayaan masyarakat dan desa.

- menyusun program dan anggaran yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian program dan anggaran.
- Pengoordinasian, pembinaan, dan monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa di berbagai sektor.

- Membina dan memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat dan desa dalam pelaksanaan program.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan program.

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang:

- Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat dan desa.
- Mendorong pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa.
- Mengkoordinasikan program pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa
- Membantu dalam pemantauan dan evaluasi terhadap

keberhasilan pembinaan dan pengembangan kapasitas.

5. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten

Pinrang:

- Melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang tersebut.
- Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam penyelenggaraan program pelatihan.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

6. Pelaksanaan pendampingan, supervisi, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang:

- Memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat dan desa dalam pelaksanaan program.
- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Melakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- Mengoordinasikan upaya perbaikan dan perubahan program yang diperlukan.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten

Pinrang:

7. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.

- Mengumpulkan dan menganalisis data terkait pelaksanaan program.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil dan dampak program yang dilaksanakan.
- Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi program.

8. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang:

- Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan program.
- Membangun komunikasi yang efektif dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.

9. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang:

- Mengumpulkan, mengelola, dan memelihara data dan informasi terkait pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Menyusun sistem informasi dan basis data terkait pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Menyediakan akses dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Menggunakan data dan informasi untuk pemantauan, evaluasi,

dan pengambilan keputusan.

10. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang:

- Melakukan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Mengembangkan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Mendorong adanya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di masyarakat dan desa.
- Menghasilkan laporan dan publikasi terkait penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang tersebut.

11. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi dan tata usaha di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang:

- Melakukan pengelolaan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Melakukan administrasi dan tata usaha yang diperlukan dalam kegiatan Dinas.
- Menyusun laporan keuangan, administrasi, dan tata usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.

2.2.4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi

Desa Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa di Kabupaten Pinrang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan usaha ekonomi produktif dan pengembangan kewirausahaan desa. Berikut adalah penjabaran tugas-tugas tersebut:

1. Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan Kewirausahaan

Desa:

- Membantu desa-desa dalam mengidentifikasi potensi usaha ekonomi yang dapat dikembangkan.
- Memberikan bantuan teknis dan pendampingan dalam merencanakan dan mengimplementasikan usaha ekonomi produktif.
- Memfasilitasi kerjasama antara desa-desa dengan pihak swasta, lembaga keuangan, dan instansi terkait dalam pengembangan usaha ekonomi desa.

2. Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan Kewirausahaan Desa:

- Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa dalam hal manajemen usaha, pemasaran, keuangan, dan keterampilan lain yang diperlukan.
- Mendorong inovasi dan pengembangan produk unggulan desa.

- Membantu desa-desa dalam memperoleh akses ke permodalan dan pembiayaan usaha.

3. Pengawasan, Supervisi, dan Monitoring Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha ekonomi produktif di desa-desa.
- Melakukan supervisi terhadap kegiatan usaha dan memberikan bimbingan jika diperlukan.
- Melakukan monitoring untuk memastikan bahwa usaha ekonomi produktif berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan dampak yang diharapkan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan Kewirausahaan Desa:

- Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang telah dilaksanakan di desa-desa.
- Menganalisis hasil evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan dan menentukan langkah-langkah perbaikan.
- Memberikan rekomendasi dan saran untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang lebih baik di masa yang akan datang.

5. Pelaporan Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan Kewirausahaan Desa:

- Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan usaha ekonomi

produktif di desa-desa.

- Melaporkan hasil evaluasi dan monitoring kepada pihak terkait di tingkat kabupaten dan provinsi.
- Menyediakan informasi dan data terkait pelaksanaan usaha ekonomi desa untuk keperluan perencanaan dan pengambilan keputusan.

2.3 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah sebuah struktur yang menggambarkan hubungan antara beberapa variabel yang terkait dengan masalah penelitian. Kerangka konsep adalah bentuk visualisasi hubungan antara setiap variabel yang diteliti sehingga membantu peneliti untuk lebih mudah dalam menjelaskan alur penelitian dengan lebih baik. Selain itu, kerangka konsep juga berperan dalam membimbing peneliti dalam merumuskan hipotesis, menentukan metode penelitian, serta menganalisis data secara lebih sistematis. Dengan adanya kerangka konsep, penelitian menjadi lebih terarah dan memiliki landasan teoritis yang kuat untuk mendukung hasil yang valid dan reliabel. Adapun hal-hal pokok yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Peta Konsep

